



PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK RUMAH TANGGA PEREMPUAN PENGRAJIN LEDRE DI DESA GAPLUK KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN BOJONEGORO

Purhayati¹, Ravik Karsidi², Dwiningtyas Padmaningrum³

ABSTRAK

¹ Universitas Sebelas Maret
Surakarta Indonesia
purhayati.pp@student.uns.ac.id

² Universitas Sebelas Maret
Surakarta Indonesia
ravikkarsidi@yahoo.com

³ Universitas Sebelas Maret
Surakarta Indonesia
dwiningtyas_p@staff.uns.ac.id

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa UMKM harus bisa bangkit dari efek pandemic Covid-19 karena UMKM menjadi sektor unggulan dalam menggerakkan sumber daya lokal untuk menunjang perekonomian. Ledre merupakan makanan khas Kabupaten Bojonegoro. Terdapat 116 pengrajin ledre di Desa Gapluk Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, dimana 17 diantaranya merupakan kepala rumah tangga perempuan yang menjadi tulang punggung bagi keluarga. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat atau memampukan dan memandirikan masyarakat untuk memanfaatkan semua daya yang tersedia serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga, pemberdayaan oleh pemerintah desa harus dimaksimalkan guna meningkatkan perekonomian kelompok rumah tangga perempuan pengrajin ledre di Desa Gapluk Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah desa dalam memberdayakan kelompok rumah tangga perempuan pengrajin ledre menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa belum optimal menjalankan perannya baik sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan kelompok rumah tangga perempuan pengrajin ledre dikarenakan masih kurangnya perhatian oleh pemerintah desa terhadap kelompok rumah tangga perempuan pengrajin ledre, kurangnya keaktifan dan keterlibatan pemerintah desa secara langsung untuk melihat kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh kelompok rumah tangga perempuan pengrajin ledre, baik secara modal, sumber daya, jaringan, pemasaran, maupun sarana dan prasarana bagi kelompok rumah tangga perempuan pengrajin ledre.

Kata kunci : peran pemerintah desa; pemberdayaan perempuan; pengrajin ledre

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah memukul mundur perekonomian nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang paling merasakan dampak pandemi ini, termasuk UMKM ledre yang ada di Desa Gapluk Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. Masa pandemi tentunya memicu penurunan daya beli masyarakat dan penjualan produk UMKM yang mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja.

UMKM ledre merupakan UMKM makanan ringan yang paling banyak ditemui di Kabupaten Bojonegoro. Ledre adalah makanan ringan khas Bojonegoro berbahan dasar pisang yang memiliki cita rasa manis dengan berat cukup ringan dengan warna coklat muda.. Ledre termasuk dalam kategori kue kering yang memiliki tekstur lembut dan renyah karena tidak mengandung air. Ledre berbentuk seperti gulungan kertas dengan panjang sekitar 20 cm dan diameter 1,5 cm atau lebih kecil dari ukuran kue semprong atau astor. Dilansir dalam laman *Kemendikbud*, Ledre merupakan warisan budaya tak benda. Ledre sudah menjadi makanan yang digemari masyarakat, dan umumnya dijadikan sebagai oleh-oleh khas Bojonegoro. Dinamakan ledre karena berasal dari kata *dielet-elet* (dilembutkan) dan *diedre-edre* (dibuat pipih melebar). Cara membuatnya ditaruh di wajan penggorengan khusus dan *dielet-elet* kemudian *diedre-edre* untuk meratakannya sehingga membentuk lembaran-lembaran pipih yang disebut *Ngledre*.

UMKM ledre pisang di Desa Gapluk Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro masih dikembangkan secara industri rumahan dan dikelola oleh keluarga *home industry* sendiri secara turun temurun dan bersifat kekeluargaan. Pengrajin Ledre khas Bojonegoro ini mayoritas

adalah perempuan penduduk setempat. Berdasarkan data Pemerintah Desa Gapluk Tahun 2021, terdapat 116 perempuan pengrajin ledre di Desa Gapluk Kecamatan Purwosari, dimana 17 diantaranya merupakan kepala rumah tangga perempuan yang menjadi tulang punggung bagi keluarga sebagai pencari nafkah. Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 bertugas untuk “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Memberikan arti bahwa pemerintah mempunyai peran sentral dalam pembangunan nasional dalam kesejahteraan rakyat.”

Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang mengelola wilayah tingkat desa yang dalam hal ini di pimpin oleh Kepala Desa. Dengan demikian, Pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk mewujudkan pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan yang dimaksud, diharapkan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat desa. Salah satu strategi dalam menyejahterakan masyarakat adalah melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat oleh Nurdin, dkk (2014) diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Adhawati (2015) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan daerah, termasuk aparatur, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta

merealisasikan aspirasi dan harapan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok rumah tangga perempuan pengrajin ledre di Desa Gapluk Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah Desa

Peran adalah kumpulan dari perilaku yang secara relatif homogen dibatasi secara normative. Peran diharapkan dari seseorang yang menempati posisi sosial yang diraihnya ataupun diberikan dalam konteks hidup bermasyarakat (Friedman, 2014). Abdulsyani (2012) menjelaskan peran merupakan suatu perbuatan seseorang dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya dengan cara tertentu, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Selanjutnya dia menambahkan bahwa peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Selain itu, Soekanto (2012), berpendapat bahwa peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), Seseorang dianggap menjalankan suatu peranan apabila ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Dalam pembangunan nasional, pemerintah memainkan peranan yang penting dan dominan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Pemerintahan desa ialah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang berdirinya sebuah pemerintahan desa di sebuah wilayah hakikatnya ialah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan kebijakan program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat sehingga Pemerintah Desa merupakan bagian dari Pemerintah Nasional yang penyelenggaraannya ditunjukkan pada pedesaan.

Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Surasih, 2002). Raintung, dkk (2021) Peran Pemerintah Desa mengarahkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang adil dan dapat bertanggung jawab. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tugas pemerintah adalah melaksanakan pembangunan disegala bidang termasuk didalamnya pembangunan fisik desa. Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat termasuk didalamnya masyarakat desa.

Menurut Arif dalam Adhawati (2015), terdapat 4 (empat) peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai Regulator, Pemerintah Desa berperan menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan di desa melalui kebijakan-kebijakan

- atau peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tata tertib administrasi pembangunan ;
- 2) Sebagai Dinamisator, yaitu Pemerintah Desa memiliki peran dalam memberikan bimbingan, pengarahan, mampu dalam mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan;
 - 3) Sebagai Fasilitator, yaitu Pemerintah Desa berperan dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal, kepada masyarakat; dan
 - 4) Sebagai Katalisator, yaitu Pemerintah Desa berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi desa dalam hal dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan.

B. Pemberdayaan Perempuan

Mardikanto dan Subiato (2019:27) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Suharto dalam Raintung, dkk (2021) mengartikan pemberdayaan sebagai sebuah proses dan tujuan.

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok).

Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Handini, dkk (2019) mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Terkait dengan pemahaman ini pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu dalam bersenyawa di masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Pemberdayaan perempuan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai pemampuan perempuan dalam meraih akses serta kontrol terhadap sumber daya, politik, sosial, ekonomi, budaya, supaya perempuan bisa mengatur diri dan

meningkatkan rasa percaya diri agar mampu berperan serta aktif dalam berpartisipasi untuk memecahkan suatu masalah, yang nantinya mampu membangun kemampuan serta konsep diri (Budhy Novian, 2010).

Menurut Vitayala dalam Geovani (2021), hakikat pemberdayaan perempuan adalah peningkatan hak, kewajiban, kedudukan, peran, kemampuan, kemandirian, kesempatan, ketahanan mental serta spiritual wanita sebagai bagian tak terpisahkan dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sasaran pemberdayaan perempuan yang dimaksud yaitu peningkatan pada kualitas perempuan dan terciptanya iklim sosial budaya yang mendukung perempuan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan peranannya dalam pembangunan, termasuk berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, pemberdayaan Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre bertujuan untuk memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa, sama halnya dengan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan yang secara kasat mata dapat menghasilkan peningkatan dalam berbagai hal. Seperti peningkatan dalam kondisi, derajat serta kualitas hidup kaum perempuan di berbagai sektor strategis seperti bidang ketenagakerjaan, pendidikan, ekonomi dan kesehatan, khususnya dalam sektor UMKM ledre.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif agar dapat menggambarkan secara mendalam bagaimana peran Pemerintah Desa Ddalam pemberdayaan Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre di Desa Gapluk melalui teknik wawancara,

observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Desa Gapluk Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro pada bulan Juli tahun 2023. Informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Gapluk yang diwakili oleh Kepala Desa dan 2 (dua) orang perangkat desa, serta kelompok rumah tangga perempuan pengrajin ledre yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang.

Selain wawancara kepada informan, peneliti juga melakukan observasi lapangan yang mencakup letak geografis dan potensi Desa Gapluk, Fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Desa Gapluk untuk Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre, dan kondisi dari Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre. Data Sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi terhadap dokumen foto-foto kegiatan pemberdayaan Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre, dokumen/arsip desa (RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa), laporan, dan keterangan, buku, jurnal, artikel ilmiah maupun berita yang mendukung.

HASIL DAN DISKUSI

Untuk melihat bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre, peneliti merujuk pada 4 (empat) peran Pemerintah Desa yang dikemukakan oleh Arif dalam Adhawati (2015), yaitu:

- 1) Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator

Sebagai regulator, Pemerintah Desa berkewajiban menjalankan perannya dalam membuat aturan, kebijakan, dan program-program terkait dengan kegiatan pemberdayaan Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre di Desa Gapluk dalam rangka efektifitas dan tata tertib pembangunan. Berdasarkan

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dalam pemberdayaan Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre, Pemerintah Desa Gapluk belum membentuk regulasi atau program pemberdayaan terhadap pengrajin ledre, khususnya Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre yang merupakan Kepala Rumah Tangga dan tulang punggung perekonomian keluarga.

Hingga saat ini, Pemerintah Desa sebatas bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Dinas terkait seperti Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan dan menerapkan kebijakan - kebijakan pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 54 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Program Pedagang produktif, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meluncurkan Kartu Pedagang Produktif (KPP) sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan fasilitasi permodalan. Peran Pemerintah Desa disini hanya mensosialisasikan program Kartu Pedagang Produktif (KPP) dan memberikan Surat Pengantar maupun Surat Keterangan guna mempermudah Pengrajin ledre memanfaatkan kegunaan kartu tersebut ataupun fasilitasi permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke Bank dan juga ajuan pinjaman ke Koperasi.

2) Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator

Sebagai Dinamisator, Pemerintah Desa memiliki peran dalam memberikan bimbingan, pembinaan dan pengarahan kepada masyarakat secara intensif dan

efektif. Pemerintah Desa harus mampu dalam menggerakkan masyarakat untuk mengatasi segala macam kendala yang ada dalam pembangunan desa. Selain itu Pemerintah Desa sebagai Dinamisator memiliki kemampuan mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan sebagai solusi dari permasalahan terpuruknya UMKM ledre akibat pandemic Covid-19.

Dari hasil analisis, kendala yang dihadapi oleh Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre untuk bangkit dari efek pandemi adalah permintaan produk yang menurun. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Gapluk dalam menjalankan peran sebagai Dinamisator, telah mendorong para pengrajin ledre untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan usahanya. Pemerintah Desa memberikan pelatihan *digital marketing* melalui berbagai media sosial seperti *Whatsapp*, *Facebook*, dan *Instagram*, serta platform belanja online seperti *Shopee* dan *Tiktok Shop*. Para perempuan pengrajin ledre diberi pendampingan terkait pembuatan akun, kegunaan fitur-fitur dalam aplikasi serta cara mengambil gambar yang menarik. Para pengrajin ledre dijelaskan bagaimana membuat nama akun yang mudah diingat dan deskripsi produk yang menarik. Dalam pelatihan tersebut juga dilakukan penyuluhan terkait inovasi produk ledre dengan berbagai rasa dan pengganti bahan baku pisang. Rasa ledre tidak hanya original pisang tetapi dapat lebih kreatif dengan menambahkan variasi rasa coklat, strawberry, vanilla, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bahan baku pembuatan ledre dari pisang, dapat diganti atau dicampur

dengan waluh atau ketela sesuai dengan komoditas yang ada di Desa Gapluk. Kegiatan ini bertujuan agar *customer* ledre kembali tertarik untuk membeli camilan ini.

Selain itu, Pemerintah Desa Gapluk juga memberikan pelatihan pembuatan ledre dengan ukuran atau kemasan lebih kecil untuk menyasar pasar *snackbox* untuk berbagai acara seperti rapat, arisan, dan lain-lain. Seperti yang telah diketahui bahwa ledre biasanya berukuran panjang sekitar 20 cm dan diameter 1,5 cm dan umumnya hanya untuk oleh-oleh khas Bojonegoro. Sebagai Dinamisator, Pemerintah Desa dituntut untuk dapat mengatasi kendala yang dihadapi atau dirasakan Kelompok Rumah Tangga Pengrajin Ledre di Desa Gapluk dan memotivasi untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekitar mereka. Namun demikian, meskipun sudah diberi pelatihan, beberapa perempuan pengrajin ledre mengalami kesulitan antara lain dikarenakan faktor usia, pendidikan, dan tingkat motivasi yang masih rendah sehingga sulit untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, ditemukan pula bahwa tingkat partisipasi pengrajin ledre dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Desa Gapluk masih rendah. Hal ini dilihat dari jumlah kehadiran yang masih sedikit. Dalam pelatihan yang pernah diadakan oleh Pemerintah Desa Gapluk, pengrajin ledre memiliki antusiasme dan motivasi yang kurang dalam mempraktikan dan memperhatikan materi pelatihan.

3) Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator

Pemerintah Desa sebagai Fasilitator bertugas untuk menciptakan kondisi yang kondusif, tertib, dan aman dalam pembangunan desa. Sebagai Fasilitator, Pemerintah Desa mempunyai peran dalam menyediakan sarana dan prasarana pembangunan seperti kegiatan pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal, kepada masyarakat. Pemerintah harus bisa menganalisa kebutuhan dan permasalahan Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre sehingga dapat merumuskan fasilitasi apa yang tepat untuk mereka yang sifatnya mendorong dan memberdayakan Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre agar mereka dapat merencanakan, membangun dan mengelola sendiri sarana dan prasarana pemberdayaan, serta mampu melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya.

Pemerintah Desa Gapluk telah memberikan pendampingan berupa pelatihan guna meningkatkan kapasitas sumber daya perempuan pengrajin ledre. Pemerintah Desa Gapluk juga telah memberikan apa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre berupa bantuan peralatan dan bahan baku pembuatan ledre melalui Program Jalin Matra terdahulu. Akan tetapi, bantuan tersebut diatas belum menyasar seluruh pengrajin ledre, khususnya kelompok rumah tangga perempuan. Ditambah lagi, dalam hal permodalan, Pemerintah Desa Gapluk belum mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Gapluk. Untuk mendapatkan

bantuan permodalan, Para pengrajin ledre biasanya mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank ataupun pinjaman ke Koperasi.

4) Peran Pemerintah Desa sebagai Katalisator

Peran Pemerintah Desa sebagai Katalisator berarti Pemerintah desa memiliki posisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi desa yang mana hal ini berkaitan dengan pemerintah desa dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan dan mewujudkan tatanan masyarakat yang baik di berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre.

Pada saat ini, Pemerintah Desa Gapluk telah berupaya memberdayakan Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre melalui pendampingan pelatihan dan penyaluran bantuan dari Pemerintah Daerah. Akan tetapi peran Pemerintah Desa sebagai katalisator kurang optimal karena belum adanya alokasi anggaran dari Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terkait permodalan maupun sarana-prasarana lain seperti bantuan jaringan pemasaran, pembentukan sentra penjualan, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Gapluk sudah berupaya memberdayakan para perempuan pengrajin ledre, meskipun sarannya tidak khusus pada Kelompok Rumah

Tangga Perempuan Pengrajin Ledre yang merupakan kepala rumah tangga dan tulang punggung dalam keluarga.

Berperan sebagai regulator, Pemerintah Desa Gapluk hingga saat ini masih sebatas menjalankan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan Pemerintah Daerah maupun Pusat untuk pemberdayaan UMKM ledre, tetapi untuk Pemerintah Desa Gapluk sendiri masih belum membuat aturan atau kebijakan khusus berkaitan dengan pemberdayaan Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre agar dapat segera meningkatkan perekonomian mereka.

Sebagai Dinamisator, Pemerintah Desa Gapluk telah melakukan perannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan. Pemerintah Desa sudah berusaha memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin ledre pada umumnya. Permasalahan tersebut yaitu permintaan produk yang menurun. Pemerintah Desa Gapluk berupaya mengatasi masalah itu dengan mengadakan pelatihan *digital marketing* serta materi agar para pengrajin ledre lebih kreatif dan inovatif. Namun partisipasi aktif dari para pengrajin ledre dalam kegiatan pelatihan masih sangat rendah dilihat dari tingkat kehadiran yang sedikit, serta antusiasme dan motivasi yang kurang dalam mengikuti pelatihan *digital marketing* oleh Pemerintah Desa Gapluk.

Peran lain Pemerintah Desa dalam pemberdayaan adalah sebagai Fasilitator. Dalam menjalankan peran sebagai Fasilitator, Pemerintah Desa Gapluk dapat dikatakan masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Gapluk belum memberikan perhatian lebih terhadap Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre. Pemerintah Desa belum

menganggarkan bantuan baik berupa peralatan, bahan baku, maupun modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Gapluk. Bantuan yang ada bersumber dari Pemerintah Daerah dan tidak merata pada Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre.

Selain ketiga peran yang dijelaskan sebelumnya, Pemerintah Desa juga memiliki peran sebagai Katalisator. Sebagai Katalisator, Pemerintah Desa Gapluk belum berperan maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan dan taraf hidup Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre dimana Pemerintah Desa kurang memperhatikan hal-hal yang mendorong laju perkembangan UMKM ledre seperti sumber daya alam, sumber daya manusia yang unggul, kurangnya penyediaan modal, sulitnya jaringan dan terbatasnya pemasaran.

Secara garis besar, peran Pemerintah Desa Gapluk dalam memberdayakan Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre masih kurang optimal baik peran sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, maupun Katalisator. Pemerintah Desa diharapkan lebih aktif menjalin kerjasama dengan para *stakeholders* terkait UMKM ledre yang turut meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Gapluk. Selanjutnya, Pemerintah Desa harus merencanakan dengan matang model pemberdayaan yang sesuai melalui analisis kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre karena belum ada sama sekali upaya pemberdayaan masyarakat khusus kepada Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre. Pemerintah Desa Gapluk harus lebih memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre yang antara lain meliputi permodalan, jaringan, sumber daya, pemasaran dan jaringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Adhawati . 2015. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kelurahan Manongki Kecamatan Polongbengkeng Utara Kabupaten Takalar". Skripsi . Makassar: Unismuh Makassar.
- Friedman, Marlin M. et.al, 2014. *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik, Edisi kelima, Alih Bahasa: Achir Yani S. Hamid.et. al* . Jakarta:EGC.
- Geovani, Y. 2021. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Dalam Peningkatan Kemampuan Sosial Ekonomi (Studi pada Program Pemanfaatan Lahan Pekarangan KWT Lestari Alam Kampung Sukapala Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya)*. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.
- Handini, S. Sukei & Astuti, H.K.,. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Kemendikbud: *Ledre Warisan Budaya Takbenda Indonesia*. (2023). <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=4647> . Diakses pada 28 Mei 2023.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Nurdin, M. , Nurmaeta, St. , Tahir, M. 2014. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu

- Kabupaten Gowa”. *Otoritas – Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. IV, No. 1, 66-78.
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 54 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Program Pedagang produktif
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014* tentang Desa
- Raintung, A., Sambiran, S., Sumampow, I. 2021. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang”. *JURNAL GOVERNANCE*. Vol.1, No. 2
- Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Surasih, Maria Eni. 2002. *Pemerintah Desa dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pembukaan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014* tentang Desa.